



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 111-K/PM II-08/AD/III/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Xxxxx
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Xxxxx
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Xxxxx
Tempat tinggal	: Xxxxx

Terdakwa ditahan oleh:

1. Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/398/IX/2021 tanggal 9 September 2021 dan dibebaskan pada tanggal 25 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Xxxxx selaku Papera Nomor Kep/429/IX/2021 tanggal 23 September 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Hal 1 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Xxxxx Nomor BP-65/A-58/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Papera Nomor Kep/51/II/2022 tanggal 11 Februari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/237/III/2022 tanggal 22 Maret 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/111/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/111/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/111/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/237/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "asusila di tempat terbuka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Cq. TNI Xxxxx

Hal 2 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Mohon agar Terdakwa ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar struk pembelian 3 (tiga) buah tas merk Eiger Export Bodypack di Store Eiger Jl. Margonda Raya Depok.
- b) 1 (satu) lembar struk pembayaran melalui Debit ATM BCA.
- c) 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx.
- d) 3 (tiga) lembar Form Daftar Tamu Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx.
- e) 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Kartika Xxxxx atas nama Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam perkas perkara

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Xxxxx nomor 376/GRJ/ 2004 tanggal 19 November 2004, Suami atas nama Xxxxx dan istri atas nama Xxxxx.

Dikembalikan kepada Saksi-2

- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005.

Dikembalikan kepada Saksi-2

- c) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB.
- d) 1 (satu) buah kunci kontak mobil.

Dikembalikan kepada Saksi-3

- e) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 5 warna cream metalik milik Xxxxx (melekat pada berkas perkara Xxxxx).

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan psikologisnya sedang tidak sehat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/237/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel Xxxxx, di dalam Kereta Api Xxxxx, Di Hotel Xxxxx, di dalam mobil di parkir Xxxxx dan dipinggir jalan depan Xxxxx atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Xxxxx masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx tahun 2005 di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Xxxxx di Xxxxx, selesai ditugaskan di Xxxxx kemudian dipindahtugaskan di Xxxxx, kemudian dipindahtugaskan ke Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) pada tahun 2006 saat bermain ke Mess Xxxxx tidak ada hubungan keluarga sebagai suami istri.

Hal 4 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 26 April 2001 Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara Kesatuan dan terdaftar di KUA Xxxxx dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Xxxxx berusia 14 (empat belas) tahun dan Xxxxx berusia 6 (enam) bulan.
- d. Bahwa Saksi-1 (Xxxxx) kenal dengan Saksi-2 (Xxxxx) sejak tahun 2000 dan ada hubungan keluarga atau family sebagai suami istri.
- e. Bahwa pada tanggal 19 November 2004 Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah menurut agama sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Xxxxx Nomor 376/GRJ/2004 tanggal 19 November 2004 dan sah menurut Kesatuan sesuai dengan Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx Nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut belum dikaruniai anak.
- f. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Januari 2021 di Kesatuan Xxxxx dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- g. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-2 mengirim pesan whatsapp mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Terdakwa jawab dengan mengucapkan terima kasih, setelah itu Saksi-2 sering mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa menggunakan nomor handphone yang tidak dipakai untuk dinas dan Terdakwa simpan a.n. Abang, lalu Terdakwa sering dipuji-puji via whatsapp sehingga Terdakwa menanyakan "kenapa nomor ini letingan kamu tidak ada yang tahu" dan dijawab "nomor ini hanya yang tau rekanan aja" lalu Terdakwa jawab "Saya kan bukan rekanan" dijawab Saksi-2 "gapapa biar ngobrolnya enak aja dan istri Saya kalo dirumah suka buka hp Saya makanya Saya wa pakai nomor ini". Kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk mendownload aplikasi signal agar bisa tetap berkomunikasi dengan Terdakwa setelah selesai jam dinas.

Hal 5 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan "ade-ade banyak yang cantik kenapa kok tertarik dengan Saya yang udah Serma" lalu dijawab Saksi-2 "ya kamu beda kan hati yang bicara, hati ga bisa dibohongin kamu itu komplit wanita hebat segala bisa ibu rumah tangga juga bagus", setelah itu Saksi-2 bercerita tentang keluh kesah dengan istrinya dan setiap keluar kegiatan kantor Saksi-2 selalu ingin mengikuti Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Xxxxx (Saksi-4) dan Xxxxx (Saksi-5) karena Terdakwa tidak mau kalau hanya berdua saja.
- i. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat ada kegiatan Xxxxx di Xxxxx Terdakwa diajak untuk berangkat bersama dengan Saksi-2, namun Terdakwa kembali mengajak Saksi-4 dan Saksi-5, lalu saat dalam perjalanan Saksi-2 bercerita ada masalah dengan rekanan Pusbekangad namun Terdakwa tidak terlalu merespon, setelah latihan menembak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-2 makan siang di Xxxxx, namun sebelum makan Saksi-2 dipanggil ke Xxxxx terkait permasalahan dengan rekanan Xxxxx, selanjutnya anggota Xxxxx diberi pengarahan oleh Kapusbekangad tentang permasalahan rekanan, setelah kejadian tersebut Saksi-2 sering bercerita kepada Terdakwa tentang masalah pribadi dan Terdakwa sering diantar pulang oleh Saksi-2 menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol B Xxxxx EJB milik Saksi-2.
- j. Bahwa pada 3 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar pulang menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol B Xxxxx EJB milik Saksi-2, namun dalam perjalanan Saksi-2 menyampaikan untuk mencari tempat ngobrol dan ngopi yang enak dengan alasan ingin bercerita tentang masalah pribadi kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak suka kopi serta tidak ada tempat yang buka karena sedang pandemi Covid 19 akan tetapi Saksi-2 mengarahkan mobil ke daerah Xxxxx, kemudian berhenti di Hotel Xxxxx.



- k. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyewa kamar nomor 236 tipe standart dengan 1 tempat tidur dan kamar tanpa merokok yang disewa sebesar Rp421.709,00 (empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) atas nama Saksi-2, saat itu Terdakwa mengira akan ke Resto Hotel Fave, namun ketika masuk ke dalam Hotel Fave Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Hotel Saksi-2 menaruh handphone dan jam tangan, lalu memeluk Terdakwa dari depan kemudian mecium bibir dan membuka baju serta BH Terdakwa, selanjutnya Terdakwa didorong ke kasur dan Saksi-2 membuka pakaiannya, namun masih menggunakan celana lalu meraba dan mencium payudara Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau membuka celana sehingga Saksi-2 mukanya seperti orang marah, namun Saksi-2 tetap memaksa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Terdakwa dibawah setelah itu Saksi-2 menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama \pm 1 (satu) jam dan Saksi-2 mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.



- I. Bahwa pada bulan Juni 2021 (tanggal lupa) setelah kegiatan Zoom Meet di Xxxxx menggunakan pakaian preman, Terdakwa diajak Saksi-2 ke daerah Sentul Selatan untuk mengobrol dan Terdakwa sempat melihat Saksi-2 meminum obat di dalam mobil saat itu Terdakwa bertanya apa yang diminum dan dijawab Saksi-2 "ini vitamin c tadi pagi lupa Saya minum", kemudian berhenti di Hotel Xxxxx, kemudian Saksi-2 memesan kamar tipe sweet room kamar nomor 120 dengan fasilitas 1 tempat tidur, 1 living room, 1 ruang kamar mandi dan tersedia bathup dengan harga kamar sebesar Rp1.252.205,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu dimobil, setelah itu Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar dan setelah masuk Saksi-2 langsung memeluk, mencium bibir sambil membuka baju serta BH Terdakwa, selanjutnya Terdakwa didorong ke kasur sambil Saksi-2 membuka pakaiannya, lalu meraba dan mencium payudara Terdakwa sambil membuka celana Terdakwa, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-2 diatas sambil menaikturunkan pantatnya lebih kurang selama ± 1 (satu) jam Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali berhubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi-2 berada dibelakang Terdakwa lalu mendorong dan menarik pantatnya lebih kurang selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa saat itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-2, setelah sampai di rumah kemaluan Terdakwa mengeluarkan darah karena terlalu banyak berhubungan badan dengan Saksi-2.



- m. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa, Saksi-3 bersama anak-anak berangkat ke Xxxxx karena orang tua Terdakwa meninggal, setelah sampai di daerah Madiun Saksi-2 mengirim ungkapan duka cita terhadap Terdakwa dan Saksi-3 melihat Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui Whatsapp, kemudian mengirimkan karangan bunga turut berduka cita untuk almarhum orang tua Terdakwa di Xxxxx, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi-2 memaksa menjemput Terdakwa ke Xxxxx untuk kembali ke Jakarta dengan alasan ingin ziarah ke makam orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dengan Saksi-2 menggunakan kereta api Xxxxx, saat dalam perjalanan Saksi-2 mengarahkan tangan Terdakwa ke celana PDL yang sudah terbuka kemudian meminta Terdakwa untuk untuk memegang penis Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diminta untuk melakukan onani/memainkan penis Saksi-2 sampai mengeluarkan spermanya dan mengelapnya dengan tisu, setelah itu Terdakwa turun di Xxxxx lalu Terdakwa dijemput oleh Saksi-3.
- n. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Saksi-2 membelikan Terdakwa kue ulang tahun, kemudian kue tersebut Terdakwa bagikan kepada anggota Xxxxx, karena menurut Terdakwa perbuatan itu hanya untuk mencari perhatian Terdakwa agar Terdakwa bandingkan dengan Saksi-3, selain itu Saksi-2 pernah memaksa untuk datang kerumah karena Terdakwa tidak mau diantar pulang namun saat tiba dirumah Saksi-2 belum sempat turun dari mobil sudah melihat Saksi-3 sehingga Saksi-2 memutuskan untuk pulang.
- o. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa diajak ke Hotel Xxxxx untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 selalu mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa dan setiap Terdakwa tidak mau diajak ke hotel, Saksi-2 selalu meminta Terdakwa untuk melakukan oral sex di dalam mobil Toyota fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB yang diparkirkan dipinggir jalan Xxxxx dan Terdakwa melakukan oral sex dengan Saksi-2 lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali.

Hal 9 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



- p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 saat berada di rumah Saksi-3 menasehati Terdakwa untuk mengurangi kegiatannya karena selalu pulang sore dan mengingatkan anak-anak, saat itu Terdakwa menangis dan meminta maaf kepada Saksi-2.
- q. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa diajak pulang bersama dengan Saksi-2 dalam perjalanan Saksi-2 mengarahkan mobilnya ke Hotel Xxxxx, namun Terdakwa marah dan menolak sehingga tidak jadi, setelah itu Saksi-2 menawarkan mengantar Terdakwa belanja bulanan di Xxxxx, lalu sekira pukul 17.30 WIB saat di parkir Xxxxx Saksi-2 memaksa Terdakwa untuk melakukan oral sex dan mengeluarkan spermanya dimulut serta memaksa Terdakwa untuk menelan.
- r. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.10 WIB setelah pulang kantor Terdakwa diajak ke Xxxxx, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi-2 diatas sambil menaikturunkan pantatnya lebih kurang selama ± 1 (satu) jam dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang.
- s. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran dikasur bersama Saksi-3 sambil mendengarkan ceramah Emha Ainun Najip via Youtube menggunakan handphone Terdakwa tertidur dan ada pesen masuk via aplikasi chat SIGNAL "banget yang", lalu suami Terdakwa (Saksi-3) memeriksa handphone Terdakwa diluar kamar, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 saat tertidur ada chat masuk kemudian Terdakwa menangis sambil menceritakan semua perlakuan yang telah Terdakwa perbuat dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memberitahu semua keluarga Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Hal 10 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa merasakan orgasme saat Saksi-2 menjilat kemaluan Terdakwa, namun saat kemaluan Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak merasakan orgasme, hanya berpura-pura agar cepat selesai karena setiap berhubungan badan Saksi-2 selalu menanyakan apakah Terdakwa sudah orgasme atau belum, sebab apabila Terdakwa tidak mengaku sudah orgasme maka Saksi-2 tidak akan berhenti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- u. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan, Saksi-2 pernah memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Juli 2021 (tanggal lupa), 2 (dua) buah BH merk Felancy warna hitam dan cream namun sudah Terdakwa buang, 2 (dua) buah tas merk Eiger warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna biru, serta sering membawakan makanan untuk anak-anak di rumah, sedangkan Terdakwa pernah memberikan barang berupa kaos olah raga, celana olahraga, sepatu olah raga dan sandal slop.
- v. Bahwa Terdakwa mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena dirayu, diberikan perhatian berlebih, dipuji, karena Saksi-2 menjanjikan akan menceraikan istrinya dan menikahi Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab Terdakwa tidak akan menceraikan suami Terdakwa (Saksi-3).
- w. Bahwa setelah Terdakwa membuat pengakuan dan bercerita kepada Saksi-3 kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi-3 selaku suami Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Hal 11 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Hotel Xxxxx, di dalam Kereta Xxxxx, Di Hotel Xxxxx, di dalam mobil di parkir Xxxxx dipinggir jalan depan Xxxxx atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Xxxxx masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx tahun 2005 di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Xxxxx di Xxxxx, selesai ditugaskan di Xxxxx kemudian dipindahtugaskan di Xxxxx, kemudian dipindahtugaskan ke Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) pada tahun 2006 saat bermain ke Mess Xxxxx dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri.
- c. Bahwa pada tanggal 26 April 2001 Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara Kesatuan dan terdaftar di KUA Xxxxx dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Xxxxx berusia 14 (empat belas) tahun dan Xxxxx berusia 6 (enam) bulan.
- d. Bahwa Saksi-1 (Xxxxx) kenal dengan Saksi-2 (Xxxxx) sejak tahun 2000 dan ada hubungan keluarga atau family sebagai suami istri.
- e. Bahwa pada tanggal 19 November 2004 Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah menurut agama sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Xxxxx nomor 376/GRJ/2004 tanggal 19 November 2004 dan sah menurut Kesatuan sesuai dengan Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx Nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut belum dikaruniai anak.

Hal 12 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



- f. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Januari 2021 di Kesatuan Xxxxx dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- g. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-2 mengirim pesan whatsapp mengucapkan selamat hari raya idul fitri dan Terdakwa jawab dengan mengucapkan terima kasih, setelah itu Saksi-2 sering mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa menggunakan nomor handphone yang tidak dipakai untuk dinas dan Terdakwa simpan a.n. Abang, lalu Terdakwa sering dipuji-puji via whatsapp sehingga Terdakwa menanyakan "kenapa nomor ini letingan kamu tidak ada yang tahu" dan dijawab "nomor ini hanya yang tau rekanan aja" lalu Terdakwa jawab "Saya kan bukan rekanan" dijawab Saksi-2 "gapapa biar ngobrolnya enak aja dan istri Saya kalo dirumah suka buka hp Saya makannya Saya wa pakai nomor ini". Kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk mendownload aplikasi signal agar bisa tetap berkomunikasi dengan Terdakwa setelah selesai jam dinas.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan "ade-ade banyak yang cantik kenapa kok tertarik dengan Saya yang udah Serma" lalu dijawab Saksi-2 "ya kamu beda kan hati yang bicara, hati ga bisa dibohongin kamu itu komplit wanita hebat segala bisa ibu rumah tangga juga bagus", setelah itu Saksi-2 bercerita tentang keluh kesah dengan istrinya dan setiap keluar kegiatan kantor Saksi-2 selalu ingin mengikuti Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Xxxxx (Saksi-4) dan Xxxxx (Saksi-5) karena Terdakwa tidak mau kalau hanya berdua saja.



- i. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat ada kegiatan Latbak di Xxxxx Terdakwa diajak untuk berangkat bersama dengan Saksi-2, namun Terdakwa kembali mengajak Saksi-4 dan Saksi-5, lalu saat dalam perjalanan Saksi-2 bercerita ada masalah dengan rekanan Pusbekangad namun Terdakwa tidak terlalu merespon, setelah latihan menembak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-2 makan siang di Xxxxx, namun sebelum makan Saksi-2 dipanggil ke Pusbekangad terkait permasalahan dengan rekanan Pusbekangad, selanjutnya anggota Balakada diberi pengarahan oleh Kapusbekangad tentang permasalahan rekanan, setelah kejadian tersebut Saksi-2 sering bercerita kepada Terdakwa tentang masalah pribadi dan Terdakwa sering diantar pulang oleh Saksi-2 menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol B Xxxxx EJB milik Saksi-2.
- j. Bahwa pada 3 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar pulang menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol. B Xxxxx EJB milik Saksi-2, namun dalam perjalanan Saksi-2 menyampaikan untuk mencari tempat ngobrol dan ngopi yang enak dengan alasan ingin bercerita tentang masalah pribadi kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak suka kopi serta tidak ada tempat yang buka karena sedang pandemi Covid 19 akan tetapi Saksi-2 mengarahkan mobil ke daerah Xxxxx, kemudian berhenti di Hotel Xxxxx.



- k. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyewa kamar nomor 236 tipe standart dengan 1 tempat tidur dan kamar tanpa merokok yang disewa sebesar Rp421.709,00 (empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) atas nama Saksi-2, saat itu Terdakwa mengira akan ke Resto Xxxxx, namun ketika masuk ke dalam Hotel Xxxxx Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar Hotel Saksi-2 menaruh handphone dan jam tangan, lalu memeluk Terdakwa dari depan kemudian mecium bibir dan membuka baju serta BH Terdakwa, selanjutnya Terdakwa didorong ke kasur dan Saksi-2 membuka pakaiannya, namun masih menggunakan celana lalu meraba dan mencium payudara Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau membuka celana sehingga Saksi-2 mukanya seperti orang marah, namun Saksi-2 tetap memaksa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Terdakwa dibawah setelah itu Saksi-2 menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama \pm 1 (satu) jam dan Saksi-2 mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

Hal 15 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



- I. Bahwa pada bulan Juni 2021 (tanggal lupa) setelah kegiatan Zoom Meet di Xxxxx menggunakan pakaian preman, Terdakwa diajak Saksi-2 ke daerah Sentul Selatan untuk mengobrol dan Terdakwa sempat melihat Saksi-2 minum obat di dalam mobil saat itu Terdakwa bertanya apa yang diminum dan dijawab Saksi-2 "ini vitamin c tadi pagi lupa Saya minum", kemudian berhenti di Hotel Xxxxx, kemudian Saksi-2 memesan kamar tipe sweet room kamar nomor 120 dengan fasilitas 1 tempat tidur, 1 living room, 1 ruang kamar mandi dan tersedia bathup dengan harga kamar sebesar Rp1.252.205,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu dimobil, setelah itu Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar dan setelah masuk Saksi-2 langsung memeluk, mencium bibir sambil membuka baju serta BH Terdakwa, selanjutnya Terdakwa didorong ke kasur sambil Saksi-2 membuka pakaiannya, lalu meraba dan mencium payudara Terdakwa sambil membuka celana Terdakwa, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-2 diatas sambil menaik turunkan pantatnya lebih kurang selama ± 1 (satu) jam Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali berhubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi-2 berada dibelakang Terdakwa lalu mendorong dan menarik pantatnya lebih kurang selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa saat itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-2, setelah sampai di rumah kemaluan Terdakwa mengeluarkan darah karena terlalu banyak berhubungan badan dengan Saksi-2.

Hal 16 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa, Saksi-3 bersama anak-anak berangkat ke Xxxxx karena orang tua Terdakwa meninggal, setelah sampai di daerah Xxxxx Saksi-2 mengirim ungkapan duka cita terhadap Terdakwa dan Saksi-3 melihat Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui Whatsapp, kemudian mengirimkan karangan bunga turut berduka cita untuk almarhum orang tua Terdakwa di Xxxxx, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi-2 memaksa menjemput Terdakwa ke Xxxxx untuk kembali ke Jakarta dengan alasan ingin ziarah ke makam orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dengan Saksi-2 menggunakan kereta api Xxxxx, saat dalam perjalanan Saksi-2 mengarahkan tangan Terdakwa ke celana PDL yang sudah terbuka kemudian meminta Terdakwa untuk untuk memegang penis Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diminta untuk melakukan onani/memainkan penis Saksi-2 sampai mengeluarkan spermanya dan mengelapnya dengan tisu, setelah itu Terdakwa turun di Xxxxx lalu Terdakwa dijemput oleh Saksi-3.
- n. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Saksi-2 membelikan Terdakwa kue ulang tahun, kemudian kue tersebut Terdakwa bagikan kepada anggota Xxxxx, karena menurut Terdakwa perbuatan itu hanya untuk mencari perhatian Terdakwa agar Terdakwa bandingkan dengan Saksi-3, selain itu Saksi-2 pernah memaksa untuk datang kerumah karena Terdakwa tidak mau diantar pulang namun saat tiba di rumah Saksi-2 belum sempat turun dari mobil sudah melihat Saksi-3 sehingga Saksi-2 memutuskan untuk pulang.
- o. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa diajak ke Hotel Xxxxx untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 selalu mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa dan setiap Terdakwa tidak mau diajak ke hotel, Saksi-2 selalu meminta Terdakwa untuk melakukan oral sex di dalam mobil Toyota fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB yang diparkirkan dipinggir jalan Xxxxx dan Terdakwa melakukan oral sex dengan Saksi-2 lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali.
- p. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Chek In di Hotel Xxxxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali antara lain:

Hal 17 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 12 Juli 2021 dikamar nomor 709 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Pada tanggal 15 Juli 2021 dikamar nomor 702 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Pada tanggal 22 Juli 2021 dikamar nomor 702 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Pada tanggal 3 Agustus 2021 dikamar nomor 730 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- q. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 saat berada di rumah Saksi-3 menasehati Terdakwa untuk mengurangi kegiatannya karena selalu pulang sore dan mengingatkan anak-anak, saat itu Terdakwa menangis dan meminta maaf kepada Saksi-3.
- r. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa diajak pulang bersama dengan Saksi-2 dalam perjalanan Saksi-2 mengarahkan mobilnya ke Hotel Xxxxx, namun Terdakwa marah dan menolak sehingga tidak jadi, setelah itu Saksi-2 menawarkan mengantar Terdakwa belanja bulanan di Xxxxx, lalu sekira pukul 17.30 WIB saat di parkir Xxxxx Saksi-2 memaksa Terdakwa untuk melakukan oral sex dan mengeluarkan spermanya dimulut serta memaksa Terdakwa untuk menelan.
- s. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.10 WIB setelah pulang kantor Terdakwa diajak ke Fave Hotel Xxxxx, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi-2 diatas sambil menaikturunkan pantatnya lebih kurang selama ± 1 (satu) jam dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang.

Hal 18 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran dikasur bersama Saksi-3 sambil mendengarkan ceramah Emha Ainun Najip via Youtube menggunakan handphone Terdakwa tertidur dan ada pesen masuk via aplikasi chat SIGNAL "banget yang", lalu suami Terdakwa (Saksi-3) memeriksa handphone Terdakwa diluar kamar, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 saat tertidur ada chat masuk kemudian Terdakwa menangis sambil menceritakan semua perlakuan yang telah Terdakwa perbuat dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 memberitahu semua keluarga Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- u. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa merasakan orgasme saat Saksi-2 menjilat kemaluan Terdakwa, namun saat kemaluan Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak merasakan orgasme, hanya berpura-pura agar cepat selesai karena setiap berhubungan badan Saksi-2 selalu menanyakan apakah Terdakwa sudah orgasme atau belum, sebab apabila Terdakwa tidak mengaku sudah orgasme maka Saksi-2 tidak akan berhenti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- v. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan, Saksi-2 pernah memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Juli 2021 (tanggal lupa), 2 (dua) buah BH merk Felancy warna hitam dan cream namun sudah Terdakwa buang, 2 (dua) buah tas merk eiger warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah dompet merk eiger warna biru, serta sering membawakan makanan untuk anak-anak dirumah, sedangkan Terdakwa pernah pernah memberikan barang berupa kaos olah raga, celana olahraga, sepatu olah raga, dan sandal slop.
- w. Bahwa Terdakwa mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena dirayu, diberikan perhatian berlebih, dipuji, karena Saksi-2 menjanjikan akan menceraikan istrinya dan menikahi Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab Terdakwa tidak akan menceraikan suami Terdakwa (Saksi-3).

Hal 19 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Bahwa setelah Terdakwa membuat pengakuan dan bercerita kepada Saksi-3 kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi-3 selaku suami Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Xxxxx a.n. Xxxxx NRP Xxxxx berdasarkan Surat Perintah Xxxxx Nomor Sprin/1573/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 September 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, dimana khusus terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP adalah merupakan delik aduan mutlak, artinya tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali suami/istri yang tercemar atau dirugikan mengajukan pengaduan, sedangkan dalam Ayat (4) Pasal 284 KUHP juga ditentukan pula bahwasanya pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, serta demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia

Hal 20 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap berkas perkara Terdakwa ini bahwa diketahui pihak pengadu atau pihak yang dirugikan adalah dari istri Xxxxx yang bernama Xxxxx (Saksi-2), dimana pihak pengadu Saksi-2 mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 pada bulan Agustus 2021 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagai pihak yang dirugikan Saksi-2 telah mengadukan perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa syarat formal dalam hal pengaduan dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan demikian pula halnya pada saat persidangan perkara Terdakwa ini dibuka oleh Hakim Ketua, pihak pengadu Saksi-2 tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpandangan pengadu tetap pada pengaduan semula karena sampai perkara ini diperiksa pengadu tidak pernah menyatakan sikapnya untuk mencabut pengaduannya, maka dengan demikian perkara Terdakwa ini telah memenuhi syarat formal penuntutan untuk diperiksa vide ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP dan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di daerah Bali dan dikenalkan oleh Xxxxx serta Terdakwa merupakan istri Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Kecamatan Xxxxx dan dari pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Xxxxx berumur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua bernama Xxxxx berusia 6 (enam) tahun.

Hal 21 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Juni 2021 Saksi hendak mengantar anak Saksi yang bernama Xxxxx menemui Terdakwa dikantornya Xxxxx dan sesampainya dikantor Xxxxx Saksi melihat Terdakwa sedang bermain tenis meja dengan beberapa Xxxxx.

4. Bahwa pada saat Saksi akan menghampiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan mengatakan Saksi tidak punya sopan santun karena yang bermain tenis meja saat itu adalah para Kabag.

5. Bahwa setelah diberitahu hal tersebut Saksi mengalah dan berangkat ke kantor di Xxxxx.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 orang tua Terdakwa meninggal dunia di Xxxxx sehingga Saksi bersama Terdakwa dan anak pulang ke Xxxxx untuk melayat Alm. Mertua Saksi.

7. Bahwa setelah sampai di daerah Madiun saat itu Xxxxx (Saksi-3) mengirim ungkapan duka cita kepada Terdakwa istri Saksi dan kemudian Saksi melihat Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui Whatsapp.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah tepatnya dikamar tiba-tiba Terdakwa menangis dan meminta maaf kepada Saksi serta mengaku salah kepada Saksi.

9. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

10. Bahwa pada saat itu Saksi juga sebagai suami meminta maaf kepada istri sebab kekurangan istri adalah kekurangan suami juga.

11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 saat Saksi dan Terdakwa duduk dibangku tiba-tiba Terdakwa menangis dan meminta maaf kepada Saksi namun Saksi tidak berfikir bahwa Terdakwa sampai sudah melakukan hubungan badan tersebut.

12. Bahwa setelah duduk bersama saat Saksi tanya-tanya akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa juga meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

Hal 22 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



13. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat sedang berada di rumah tepatnya didalam kamar Saksi melihat di handphone Terdakwa ada pesan masuk melalui aplikasi Signal dan whatsapp dengan kata-kata "Sayang."

14. Bahwa Saksi memanggil Terdakwa dengan maksud melihat dari siapa pesan tersebut hanya tertulis di kontak a.n. "Kabagsatri." dan "Abang".

15. Bahwa saat akan membuka handphone milik Terdakwa terkunci dengan sidik jari, tidak beberapa lama Terdakwa bangun hendak shalat kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada pesan masuk dengan kata-kata "Sayang."

16. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan shalat Saksi baru menanyakan kembali dari siapa pesan tersebut.

17. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut Saksi tidak percaya namun sudah terlanjur terjadi dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut.

18. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang Saksi dengar langsung bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena hubungan tersebut didasari pemaksaan dengan cara modus curhat dan mencari tempat yang sejuk.

19. Bahwa Terdakwa tidak mau melakukan namun setelah melihat Saksi-3, Terdakwa langsung tidak berdaya dipaksa dengan cara dirayu, dimuji sehingga menimbulkan simpati dari Terdakwa, padahal sebelumnya Terdakwa sering menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi baik-baik saja.

20. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa tidak ada permasalahan, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah diincar sejak lama oleh Saksi-3 untuk dijadikan pelampiasan hawa nafsu.

21. Bahwa atas dasar pengakuan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Xxxxx untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 23 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Xxxxx (Saksi-2) dan Xxxxx (Saksi-3), Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-2

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) sejak tahun 2000 dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri.
3. Bahwa pada tanggal 19 November 2004 Saksi dan Saksi-3 menikah secara sah menurut agama sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Xxxxx nomor 376/GRJ/ 2004 tanggal 19 November 2004 dan sah menurut Kesatuan sesuai dengan Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx Nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005 dan dari pernikahan belum dikaruniai anak.

Hal 24 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Saksi-3 berangkat bersama ke Xxxxx karena Saksi ada kegiatan Pertemuan Pengurus Persit Balakada Xxxxx

5. Bahwa selama mengikuti kegiatan Persit dikantor Saksi-3, Saksi tidak melihat yang mencurigakan dan Saksi tidak pernah mendengar kabar serta tidak ada seorangpun yang bercerita kepada Saksi mengenai perkara yang sedang dihadapi oleh Saksi-3.

6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah selesai kegiatan Persit, Saksi dan Saksi-3 pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 mendapat telepon dari Xxxxx untuk segera ke Xxxxx karena akan diminta keterangan terkait adanya perkara Penyelewengan Dana di Xxxxx.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib setelah selesai makan malam Saksi-3 berpamitan kepada Saksi akan berangkat ke Xxxxx.

8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB karena Saksi-3 tidak pulang ke rumah, Saksi mendatangi rumah kakak ipar Saksi yang bernama Xxxxx yang beralamat di Xxxxx.

9. Bahwa Saksi menanyakan keberadaan Saksi-3 dimana saat itu kakak ipar Saksi (Xxxxx) bertanya kepada Saksi apakah Saksi sudah siap mendengarkan cerita tentang Saksi-3 kemudian Saksi menjawab siap mendengarkan apapun itu beritanya.

10. Bahwa setelah itu Xxxxx menjelaskan bahwa Saksi-3 sedang ditahan di Xxxxx terkait perkara asusila dan perzinaan yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa.

11. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Xxxxx, Saksi merasa tidak percaya dan Saksi merasa sedang bermimpi karena selama berumah tangga dengan Saksi-3 hubungan rumah tangga Saksi sangat harmonis dan Saksi-3 sangat sayang dan perhatian terhadap Saksi.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan asusila, namun Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan oral sex di Mobil jenis Toyota Fortuner milik Saksi dari Xxxxx.

Hal 25 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum pernah mendengar pengakuan secara langsung dari Saksi-3 mengenai hubungannya dengan Terdakwa karena Saksi-3 setelah selesai melaksanakan pendidikan di Xxxxx mendapat penempatan di Pusbekangad baru delapan bulan terhitung mulai bulan Januari 2021 sehingga Saksi juga belum terlalu kenal dengan anggota Saksi-3 di kantor.

14. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa masih menghubungi Saksi-3 dan mengharapkan Saksi-3 dan Saksi bercerai.

15. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Saksi-3 membuat surat pernyataan kemudian pada tanggal 14 Juni 2018 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Polisi Militer sesuai laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/VI/2019/IDIK dan pada tanggal 21 Februari 2019 membuat Pengaduan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Xxxxx.
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Xxxxx
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Xxxxx
Tempat tinggal	: Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 di Kesatuan Xxxxx dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai rapat, Saksi kembali ke ruangan dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi dalam ruangan Alsatri dalam keadaan menangis sambil telepon.

Hal 26 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bertanya “kenapa nangis ada masalah, siapa yang kamu telepon?” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Saya telepon ibu lagi ada masalah”, kemudian Saksi pergi kembali keruangan Saksi.

4. Bahwa satu minggu kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang telepon sambil menangis kemudian kembali Saksi bertanya “kenapa nangis ada masalah, siapa yang kamu telepon ?” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Saya telepon ibu lagi ada masalah keluarga” Saksi tanya kembali “ada masalah apa coba kamu cerita siapa tahu Saya bisa bantu” dijawab Terdakwa “Saya telepon ibu ada bilang mau cerai dengan suami” Saksi tanya “loh kenapa kau mau cerai” dijawab Terdakwa “Saya ada masalah keluarga Kabag”.

5. Bahwa sejak saat itu Saksi perhatikan Terdakwa ada memberikan perhatian kepada Saksi dan Terdakwa sering membelikan minum, makanan dan buah-buahan kepada Saksi.

6. Bahwa pada bulan Juni 2021 Saksi pernah ngobrol dengan Terdakwa bahwa menurut Terdakwa Saksi terlalu pendiam dan tidak banyak omong, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi lebih bersosialisasi dan akrab dengan anggota yang lain.

7. Bahwa dari pembicaraan tersebut Saksi juga mengatakan bahwa Saksi punya prinsip tidak suka dan tidak ingin berhubungan dengan Kowad selain sebagai atasan dan bawahan, selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau kabag punya prinsip seperti itu lihat saja nanti apakah akan tergoda atau tidak”.

8. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi mengetahui Terdakwa sering pulang menggunakan bis AJP (Antar Jemput) namun karena supir Bis AJP ada kegiatan latihan di Xxxxx saat itu Terdakwa ijin untuk menumpang mobil Saksi.

Hal 27 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak itulah Saksi dan Terdakwa menjadi semakin akrab dan Terdakwa sering pulang bareng Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa suka dengan Saksi karena Saksi perhatian dengan anak buah sedangkan suami Terdakwa yaitu Xxxxx (Saksi-1) kurang perhatian dengan Terdakwa dan anaknya serta suami Terdakwa egois, jarang komunikasi bahkan apabila ada masalah bisa tidak bicara sampai berbulan-bulan sehingga dengan adanya pembicaraan tersebut Saksi merasa kasihan dan menjadi tergoda.

10. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi pertama kali ke Hotel Xxxxx hendak membeli makan dan minum untuk dibawa pulang oleh Terdakwa dan pada saat membeli minum dan makan tersebut Terdakwa selalu menggoda dengan cara memeluk Saksi, menggandeng Saksi serta menggesek-gesekkan pantatnya ke alat kemaluan Saksi, sehingga Saksi tergoda dan memesan kamar atas nama Saksi.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa bercumbu hingga terangsang dan Saksi dengan Terdakwa membuka baju masing hingga telanjang bulat, kemudian dengan posisi Saksi diatas dan Terdakwa dibawah Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantat naik turun selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit sampai Saksi ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa mandi kemudian *chek out* pulang.

12. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan yang kedua di Hotel Xxxxx.

13. Bahwa masih dalam bulan Juli 2021 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga di Hotel Xxxxx, yang keempat di Hotel Neo sentul masih dalam bulan Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan yang kelima di Hotel Xxxxx pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, semuanya Saksi lakukan karena Terdakwa selalu menggoda Saksi dengan cara memeluk dan menggandeng Saksi, menggesek-gesekkan pantatnya ke alat kemaluan Saksi serta menggesek-gesekkan payudaranya ke badan Saksi pada saat membeli minum atau makan sehingga Saksi tergoda.

Hal 28 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada paksaan atau atas dasar suka sama suka.

15. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi selalu mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa.

16. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa sudah mempunyai suami dan Saksi melakukan hubungan bdan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu menggoda Saksi dengan cara memeluk, menggandeng, menggesek-gesekkan pantat dan payudaranya ke kemaluan dan badan Saksi hingga membuat Saksi menjadi terangsang dan khilaf.

17. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam kendaraan Toyota Fortuner Nopol B Xxxxx EJB milik Saksi namun Saksi pernah melakukan oral dengan Terdakwa.

18. Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa namun jumlahnya Saksi lupa, pada bulan Juli 2021 antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada bulan Juli 2021 Saksi pernah membelikan BH/Bra kepada Terdakwa

19. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dipanggil oleh Xxxxx karena ada laporan ke Xxxxx bahwa suami Terdakwa telah melaporkan ke Xxxxx terkait hubungan yang telah dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa.

20. Bahwa atas laporan tersebut Saksi diperintah untuk siaga karena sewaktu-waktu Saksi akan dipanggil ke Xxxxx, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi diserahkan ke Xxxxx guna menjalani proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap	: Xxxxx
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Xxxxx
Kewarganegaraan	: Xxxxx

Hal 29 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di kesatuan Xxxxx dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat melaksanakan Isoma Saksi diajak Terdakwa untuk membeli karpet ke Mall Xxxxx bersama dengan Xxxxx (Saksi-5).
3. Bahwa saat Saksi sudah sampai di depan Aula Xxxxx sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi-5, saat itu Saksi mengira akan berangkat menggunakan Taxi Online namun tiba-tiba Xxxxx (Saksi-3) datang dengan mengendarai mobil berwarna hitam, kemudian Terdakwa berkata akan berangkat bersama dengan Saksi-3 karena Saksi-3 juga akan ke Mall Xxxxx.
4. Bahwa sekira pukul 12.10 WIB Saksi tiba di Mall Xxxxx dan menuju ke Imperial Kitchen & Dimsum kemudian memesan makanan sambil menunggu makanan selesai Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 menuju pusat perbelanjaan Carefour untuk berbelanja sedangkan Saksi-3 menunggu di Imperial Kitchen & Dimsum.
5. Bahwa setelah selesai berbelanja dilanjutkan makan siang dan sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-3 kembali ke Xxxxx.
6. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 ada kegiatan menembak Triwulan di lapangan tembak Xxxxx, Terdakwa mengajak Saksi untuk berangkat bersama ke lapangan tembak yang saat itu juga mengajak Saksi-5.
7. Bahwa saat itu Terdakwa berkata diajak taruhan menembak oleh Saksi-3 dan mengajak untuk berangkat ke lapangan tembak bersama-sama dengan menggunakan mobil Saksi-3.
8. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat berempat dengan menggunakan mobil milik Saksi-3 dan tiba di lapangan tembak sekira pukul 07.45 WIB.

Hal 30 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah selesai kegiatan menembak ternyata Saksi-3 kalah taruhan dengan Terdakwa dan berjanji akan mentraktir makan, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat ke Xxxxx dan makan di sebuah restoran All You Can Eat dan ditraktir oleh Saksi-3, setelah selesai makan kemudian sekira pukul 14.00 WIB kembali ke Pusbekangad.

10. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 ada kegiatan menembak lagi di lapangan tembak Xxxxx dan sekira pukul 14.13 WIB Terdakwa mengirim pesan WA berkata akan berangkat mendahului langsung dari rumah ke lapangan tembak.

11. Bahwa keesokan harinya saat Saksi hubungi ternyata Terdakwa masih di kantor dan tidak jadi berangkat mendahului, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa lalu mengajak naik AJP, namun saat itu Terdakwa berkata tidak usah naik AJP kemudian mengajak Saksi untuk berangkat bertiga bersama Saksi-3 menggunakan mobil Saksi-3 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi-3 berangkat menuju lapangan tembak.

12. Bahwa setelah sampai di lapangan tembak Xxxxx melaksanakan kegiatan menembak selesai sekira pukul 12.30 WIB, kemudian selesai menembak Saksi dan Terdakwa ikut Saksi-3 kembali ke Kesatuan dengan menggunakan mobil milik Saksi-3.

13. Bahwa saat itu ikut juga Xxxxx dan Xxxxx karena bus AJP sudah mendahului kembali ke Kesatuan, namun sebelum kembali ke Kesatuan Saksi-3 mampir terlebih dahulu ke Xxxxx dan menawarkan untuk membeli makanan, karena saat itu masih masa PPKM maka tidak boleh makan ditempat, oleh karena itu makanan tersebut dibawa dan sesampainya di Kesatuan sekira pukul 13.30 WIB Saksi makan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 dan rekan-rekan diruangan Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi Xxxxx atas nama Xxxxx dan diminta untuk datang memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3.

Hal 31 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dan berapa kali Saksi-3 dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan tidak mengetahui kapan terakhir kali Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa serta tidak pernah melihat Terdakwa sedang berduaan atau bermesraan dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx n
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2017 di Kesatuan Xxxxx dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan antara senior dan junior.
2. Bahwa Saksi kenal Xxxxx (Saksi-2) pada bulan Januari 2021 di Kesatuan Xxxxx dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi-3 memperkenalkan diri kepada Terdakwa, Saksi dan PNS Xxxxx di ruang Tender Balaka saat berkaroke, setelah itu Saksi-3 mengirim pesan Whatsapp ke Terdakwa menggunakan nomor diluar dinas menanyakan nama yang suaranya bagus saat berkaroke.
4. Bahwa saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa pesan whatsapp tersebut dari Saksi-3 karena nomornya tidak terdaftar di Grup Xxxxx.
5. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa pernah menunjukan kepada Saksi percakapan dari Saksi-3 yang di dalamnya berkata "Sayang sudah makan" selain itu Terdakwa bercerita bahwa Saksi-3 suka kepada Terdakwa dan kalau ada jodoh ingin menikahinya.

Hal 32 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



6. Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan sambil bercanda apakah komunikasi tersebut diketahui oleh Xxxxx (Saksi-1) suami Terdakwa, namun Terdakwa menjawab “aman Giga”.

7. Bahwa Terdakwa pernah bercerita sambil menangis bahwa selama menjalani hubungan keluarga hampir 14 (empat belas) tahun dengan Saksi-1 selalu dicuekin, jarang diajak ngobrol serta kurang puas saat berhubungan badan, saat itu Saksi hanya mencoba menghibur dan menenangkan Terdakwa agar tidak sedih.

8. Bahwa pada akhir bulan Mei 2021 Terdakwa mulai sering diantar jemput oleh Saksi-3 dan saat dikantor sering makan bersama diruangan dengan anggota Balakada yang lain.

9. Bahwa dari perhatian yang berikan oleh Saksi-3 tersebut Terdakwa bercerita kepada Saksi mulai ada perasaan terhadap Saksi-3, selain itu Saksi-3 sering memperhatikan anak Terdakwa atas nama Sdri. Tiara berusia 5 (lima) tahun dan sering video call.

10. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa bersama keluarganya pulang ke Xxxxx karena orang tua (bapak) meninggal dunia, kemudian pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi berkata “Giga babang (Saksi-3) mau jemput saya ke Xxxxx” Saksi jawab “serius San, emang tidak ketahuan sama suami, kan ada anak-anak juga disana, terus dia ijin ke istrinya tidak?” dijawab “suami Saya sudah pulang mendahului tanggal 23, anak Saya aman, dia nekat banget sampai bilang ke istrinya Piket Xxxxx”.

11. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa bercerita lewat pesan Whatsapp kepada Saksi bahwa Saksi-3 sudah tiba Xxxxx yang sebelumnya naik pesawat dari Jakarta ke Xxxxx, selain itu sebelum pulang ke Jakarta Xxxxx Saksi-3 mengajak ke makam bapak Terdakwa, saat dimakam tersebut Saksi-3 berjanji akan menjaga dan menyayangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pulang ke Xxxxx menggunakan Kereta Api.

12. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 membeli kue ulang tahun untuk Terdakwa, saat itu Saksi ditransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Hal 33 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 saat Terdakwa sedang zoom meeting IKTT (istri anggota Mabes TNI) di ruang Xxxxx, Saksi bersama anggota Balakada lainnya termasuk Saksi-3 memberikan kejutan kepada Terdakwa dilanjutkan foto bersama.

14. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Saksi pindah ruangan dari Xxxxx ke Xxxxx, saat itu Saksi sudah jarang komunikasi dengan Terdakwa.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Saksi mendapat informasi dari Xxxxx mengatakan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 dan perkaranya telah dilaporkan ke pihak Polisi Militer oleh Saksi-1.

16. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 di ruang Xxxxx Saksi pernah melihat Saksi-3 berpegangan tangan dengan Terdakwa secara berdampingan dan sejak bulan Juli 2021 Saksi-3 mengantar jemput Terdakwa hampir setiap hari, namun Saksi tidak mengetahui selama Saksi-3 mengantar jemput Terdakwa apakah diketahui atau seijin dari Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama diantar pulang apakah Terdakwa dan Saksi-3 mampir terlebih dahulu ke tempat lain atau tidak, namun Saksi mengetahui setelah dijemput oleh Saksi-3, Terdakwa sering turun di Indomaret sebelum Xxxxx dan depan Xxxxx.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, namun menurut informasi dari Kabalakada Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-3 didasari suka sama suka, namun yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama saling memberikan perhatian dan mempunyai hubungan yang lebih layaknya yang sedang berpacaran.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx

Hal 34 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berprofesi sebagai FDA (Front Desk Agent) Receptionist di Xxxxx pok sejak bulan Februari 2017 kurang lebih selama 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini.
3. Bahwa cara kerja sebagai FDA (Front Desk Agent)/Receptionist adalah menerima tamu yang menyewa kamar/proses *check in* kamar, menghubungkan tamu apabila ingin memesan sesuatu dan sebagai kasir penerima uang untuk tamu yang ingin Check In kamar..
4. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat sedang bekerja sebagai FDA (Front Desk Agent)/Receptionist di Xxxxx, ada seorang laki-laki yang Saksi ketahui saat ini adalah Saksi-3 mengatakan "Saya mau check in" dan Saksi jawab "sudah reservasi atau belum", setelah itu Saksi-3 menyewa kamar nomor 236 tipe standart dengan 1 tempat tidur dan kamar tanpa merokok yang disewa sebesar Rp421.709,00 (empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
5. Bahwa Saksi-1 menerima KTP a.n. Xxxxx (Saksi-3) dan mengisi Form Registrasi Check In, lalu memberikan kunci berupa kartu namun Saksi tidak mengetahui setelah menerima kunci kamar apakah Saksi-3 langsung masuk ke kamar atau tidak namun Saksi-3 melakukan *Check Out* pada tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB.

Hal 35 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi mengecek Form Registrasi ternyata Saksi-3 pernah melakukan *Check In* pada tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan menyewa kamar nomor 210 tipe standart dengan 1 tempat tidur dan kamar tanpa merokok yang disewa sebesar Rp412.542,00 (empat ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), namun yang bertugas saat itu adalah Xxxxx dan *Check Out* sekira pukul 17.30 WIB, namun dalam form registrasi Fave Hotel Margonda tercatat tanggal 10 Agustus 2021 karena sesuai prosedur menginap selama 1 X 24 Jam.

7. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan *Check in* di Xxxxx menggunakan KTP a.n Laris Xxxxx (saksi-3) namun tidak ditinggalkan di Receptionist hanya di scan menggunakan alat scaner merk Canon warna Hitam untuk disimpan sebagai arsip.

8. Bahwa Saksi mengetahui saat melakukan *Chek In* di Xxxxx Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan pakaian preman/biasa tidak menggunakan seragam TNI Xxxxx, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan kendaraan apa saat datang ke Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap	: Xxxxx
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Xxxxx
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Xxxxx
Tempat tinggal	: Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berprofesi sebagai Front Office di Hotel Xxxxx sejak tanggal 1 Februari 2021 lebih kurang selama 6 (enam) bulan sampai dengan saat ini, cara kerja sebagai Front Office adalah saat tamu datang Saksi menerima tamu tersebut, kemudian membantu tamu dalam proses Check-in dan Check-out serta menyiapkan kamar untuk tamu sesuai dengan yang telah dipesan/sewa.

Hal 36 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Front Office selain menerima tamu yang datang, membantu tamu dalam proses Check-in dan Check-out serta menyiapkan kamar untuk tamu sesuai dengan yang telah dipesan/sewa, Saksi juga membantu dalam hal menerima laporan jika ada tamu yang ingin complain terhadap pelayanan maupun sarana prasarana selama menyewa kamar hotel.

4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB saat sedang bertugas, ada seorang laki-laki datang sendirian mengatakan "Saya mau check in" dan Saksi jawab "sudah reservasi atau belum" dan dijawab belum melakukan reservasi, setelah itu saat Saksi mengecek kamar hanya tersedia kamar nomor 120 tipe sweet room dengan fasilitas 1 tempat tidur, 1 living room, 1 ruang kamar mandi dan tersedia bathup dengan harga kamar sebesar Rp1.252.205,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah).

5. Bahwa karena saat itu Saksi-3 check in lebih awal dari waktu standar chek-in yaitu pukul 14.00 WIB maka kami dikenakan biaya carge early check in sebesar Rp313.051,00 (tiga ratus tiga belas ribu lima puluh satu rupiah), selanjutnya Saksi menerima KTP atas nama Saksi-3 dan mengisi Form Registrasi Check In.

6. Bahwa setelah melakukan pembayaran Saksi memberikan kunci berupa kartu, kemudian saat itu Saksi-3 berjalan menuju kearah luar hotel tidak lama kemudian sekira pukul 10.45 WIB masuk kembali bersama dengan seorang perempuan, setelah itu yang Saksi lihat dari VHP (Visual Hotel Program) yang mencatat tentang sistem operasional hotel, Saksi-3 melakukan Check Out pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 11.29 WIB..

7. Bahwa saat Saksi-3 melakukan Check in di Hotel Xxxxx memberikan KTP atas nama Xxxxx namun tidak ditinggalkan di Receptionist hanya di scan/copy menggunakan alat fotocopy/scaner merk Canon warna Hitam untuk disimpan sebagai arsip.

Hal 37 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



8. Bahwa Saksi mengetahui saat melakukan Chek In di Hotel Xxxxx Saksi-3 menggunakan kemeja hitam dan celana jeans warna hitam, sedangkan yang ikut bersama dengan Saksi-3 diduga adalah Terdakwa menggunakan pakaian kemeja lengan panjang dan celana panjang dan menggunakan jilbab namun untuk warna nya Saksi lupa dan keduanya tidak ada yang menggunakan seragam TNI Xxxxx, namun Saksi tidak mengetahui menggunakan kendaraan apa Saksi-3 dan Terdakwa saat datang ke Hotel Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Xxxxx. (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berprofesi sebagai Front Desk Agent di Hotel Xxxxx sejak tanggal 25 November 2020 lebih kurang selama 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini.
3. Bahwa cara kerja sebagai Front Desk Agent adalah saat tamu datang Saksi menerima tamu tersebut, kemudian membantu tamu dalam proses Check-in dan Check-out serta menyiapkan kamar untuk tamu sesuai dengan kamar yang telah dipesan/sewa dan membantu dalam hal menerima laporan jika ada tamu yang ingin complain terhadap pelayanan maupun sarana prasarana selama menyewa kamar hotel.



4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat sedang bertugas, Saksi-3 datang bersama dengan seorang perempuan yang saat ini Saksi ketahui Terdakwa. Kemudian mengatakan "Saya mau check in" dan Saksi jawab "sudah reservasi atau belum" dan dijawab belum melakukan reservasi, setelah itu saat Saksi mengecek kamar dan memberikan kamar tipe Deluxe nomor 709 dengan fasilitas 1 tempat tidur besar, 1 kamar mandi dengan standing shower dengan harga kamar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.47 WIB Saksi menerima KTP Saksi atas nama Xxxxx dan mengisi Form Registrasi Check In dan setelah melakukan pembayaran, lalu Saksi memberikan kunci berupa kartu, kemudian saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berjalan kearah lift lalu naik ke kamar hotel yang telah disediakan. Kemudian chek out sekira pukul 20.00 WIB..

5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.40 WIB saat sedang bertugas, Terdakwa datang lagi bersama dengan Saksi-3 sama seperti proses sebelumnya Saksi menanyakan apakah sudah reservasi dan dijawab belum melakukan reservasi. Setelah itu Saksi mengecek kamar kemudian Saksi memberikan kamar tipe Deluxe nomor 702 dengan fasilitas 1 tempat tidur besar, 1 kamar mandi dengan standing shower dengan harga kamar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB Saksi menerima KTP atas nama Laris Toman Simanjuntak dan mengisi Form Registrasi Check In dan setelah melakukan pembayaran, lalu Saksi memberikan kunci berupa kartu, kemudian saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berjalan kearah lift lalu naik ke kamar hotel yang telah disediakan kemudian check out sekira pukul 20.00 Wib.

7. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan Check in di Hotel Xxxxx memberikan KTP Saksi-3 atas nama Laris Toman Simanjuntak namun tidak ditinggalkan di Receptionist hanya di scan/copy menggunakan alat fotocopy/scaner merk Canon warna Hitam untuk disimpan sebagai arsip.

Hal 39 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



8. Bahwa Saksi mengetahui sesuai data yang tertera di Form Registrasi tamu hotel Terdakwa dan Saksi-3 menginap di Hotel Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- a. Pada tanggal 12 Juli 2021 dikamar nomor 709 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 15 Juli 2021 dikamar nomor 702 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Juli 2021 dikamar nomor 702 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 3 Agustus 2021 dikamar nomor 730 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx tahun 2005 di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Xxxxx di Xxxxx, selesai ditugaskan di Xxxxx kemudian dipindahtugaskan di Xxxxx Kodam/Udy, kemudian dipindah tugaskan ke Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Xxxxx NRP Xxxxx
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-1) pada tahun 2006 saat bermain ke Mess Xxxxx nada hubungan keluarga sebagai suami istri.
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2001 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Kesatuan dan terdaftar di KUA Xxxxx dan dari pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Xxxxx berusia 14 (empat belas) tahun dan Xxxxx berusia 6 (enam) bulan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) pada bulan Januari 2021 di Kesatuan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga.

Hal 40 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2021 setelah melaksanakan karaoke diruang tender Xxxxx ada pesan masuk yang saat itu nomornya belum Terdakwa simpan di handphone "namanya siapa PNS yang nyanyi tadi" dan Terdakwa coba bertanya kepada anggota namun tidak ada yang tahu sehingga Terdakwa menjawab "siapa PNS Sutarmini" selanjutnya dibalas "oh nyanyinya lucu lugu" maka Terdakwa menganggap itu adalah Saksi-3 karena saat Terdakwa sedang karaoke Saksi-3 berada diruangan.

6. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-3 mengirim pesan whatsapp mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Terdakwa jawab dengan mengucapkan terimakasih, setelah itu Saksi-3 sering mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa menggunakan nomor handphone yang tidak dipakai untuk dinas dan Terdakwa simpan a.n. Abang.

7. Bahwa Terdakwa sering dipuji-puji via whatsapp sehingga Terdakwa menanyakan "kenapa nomor ini letingan kamu tidak ada yang tahu" dan dijawab "nomor ini hanya yang tau rekanan aja" lalu Terdakwa jawab "Saya kan bukan rekanan" dijawab Saksi-3 "gapapa biar ngobrolnya enak aja dan istri Saya kalo dirumah suka buka hp Saya makannya Saya wa pakai nomor ini".

8. Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi-3 untuk mendownload aplikasi signal agar bisa tetap berkomunikasi dengan Terdakwa setelah selesai jam dinas.

9. Bahwa Terdakwa menanyakan "ade ade banyak yang cantik kenapa kok tertarik dengan Saya yang udah Serma" lalu dijawab Saksi-3 "ya kamu beda kan hati yang bicara, hati gabisa dibohongin kamu itu komplit wanita hebat segala bisa ibu rumah tangga juga bagus", setelah itu Saksi-3 bercerita tentang keluh kesah dengan istrinya.

10. Bahwa setiap keluar kegiatan kantor Saksi-3 selalu ingin mengikuti Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Xxxxx (Saksi-4) dan Xxxxx (Saksi-5) karena Terdakwa tidak mau kalau hanya berdua saja.

Hal 41 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



11. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat ada kegiatan Latbak di Xxxxx Terdakwa diajak untuk berangkat bersama dengan Saksi-3, namun Terdakwa kembali mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 dan saat dalam perjalanan Saksi-3 bercerita ada masalah dengan rekanan Xxxxx namun Terdakwa tidak terlalu merespon.

12. Bahwa setelah latihan menembak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-3 makan siang di Xxxxx, namun sebelum makan Saksi-3 dipanggil ke Xxxxx terkait permasalahan dengan rekanan Xxxxx.

13. Bahwa anggota Balakada diberi pengarahan oleh Kapusbekangad tentang permasalahan rekanan, setelah kejadian tersebut Saksi-3 sering bercerita kepada Terdakwa tentang masalah pribadi, kemudian Terdakwa diantar pulang menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol. B Xxxxx EJB.

14. Bahwa Saksi-3 menyampaikan untuk mencari tempat ngobrol dan ngopi yang enak dengan alasan ingin bercerita tentang masalah pribadi, saat diperjalanan Terdakwa diberikan minum dan Terdakwa menyampaikan tidak suka kopi serta tidak ada tempat yang buka karena sedang pandemi Covid 19 akan tetapi Saksi-3 mengarahkan mobil ke daerah Xxxxx.

15. Bahwa Saksi-3 berhenti di Xxxxx dan saat itu Terdakwa mengira akan ke Resto Hotel Xxxxx, namun ketika masuk kedalam Hotel Xxxxx Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar.

16. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar Hotel Saksi-3 menaruh handphone dan jam tangan, lalu memeluk Terdakwa dari depan kemudian mencium bibir dan membuka baju serta BH Terdakwa, selanjutnya Terdakwa didorong ke kasur dan Saksi-3 membuka pakaiannya, namun masih menggunakan celana lalu meraba dan mencium payudara Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau membuka celana sehingga Saksi-3 mukanya seperti orang marah.



17. Bahwa Saksi-3 tetap memaksa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Terdakwa dibawah setelah itu Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama ± 1 (satu) jam dan Saksi-3 mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa saat itu Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

18. Bahwa pada bulan Juni 2021 setelah kegiatan Zoom Meet di Pusbekangad menggunakan pakaian preman, Saksi-3 mengajak Terdakwa kembali ke daerah Xxxxx untuk mengobrol dan Terdakwa sempat melihat Saksi-3 meminum obat di dalam mobil sehingga Terdakwa bertanya apa yang diminum dan dijawab Saksi-3 "ini vitamin c tadi pagi lupa Saya minum".

19. Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan mobil dan berhenti di Hotel Xxxxx dan Saksi-3 melakukan Check In Hotel dan Terdakwa menunggu dimobil.

20. Bahwa setelah itu Terdakwa diajak masuk kedalam kamar dan setelah masuk Terdakwa langsung dipeluk kemudian Saksi-3 mencium bibir dan membuka baju serta BH Terdakwa, selanjutnya Terdakwa didorong ke kasur setelah itu Saksi-3 membuka pakaiannya, lalu meraba dan mencium payudara Terdakwa sambil membuka celana Terdakwa, setelah terangsang Saksi-3 memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-3 diatas sambil menaik turunkan pantatnya lebih kurang selama ± 1 (satu) jam Saksi-3 klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 kembali berhubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi-3 berada dibelakang Terdakwa lalu mendorong dan menarik pantatnya lebih kurang selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa.

22. Bahwa setelah berhubungan Saksi-3 memuji Terdakwa dengan mengatakan "kamu cantik, sexy, barang kamu bagus warnanya pink kemerahan wangi sehat banget barang kamu", kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3.

Hal 43 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



23. Bahwa setelah sampai dirumah vagina Terdakwa mengeluarkan darah karena terlalu lama berhubungan badan dengan Saksi-3 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di Hotel Neo Sentul Selatan.

24. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021 Saksi-3 mengirimkan karangan bunga turut berduka cita untuk almarhum orang tua Terdakwa di Madiun Jawa Timur, kemudian pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi-3 memaksa Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa pulang kembali ke Jakarta dengan alasan ingin ziarah ke makam orang tua Terdakwa.

25. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dengan Saksi-3 menggunakan kereta api Brawijaya Priority, lalu saat dalam perjalanan Saksi-3 mengarahkan tangan Terdakwa ke celana PDL yang sudah terbuka meminta Terdakwa untuk memegang penis dengan cara ditutup jaket agar tidak terlihat penumpang lain.

26. Bahwa Terdakwa diminta untuk melakukan onani/memainkan penis Saksi-3 sampai mengeluarkan spermanya dan mengelapnya dengan tisu dan setelah itu Terdakwa turun di Stasiun Jatinegara lalu Terdakwa dijemput oleh Saksi-1.

27. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Saksi-3 membelikan Terdakwa kue ulang tahun dan Terdakwa bagikan kepada anggota Xxxxx, karena menurut Terdakwa perbuatan itu hanya untuk mencari perhatian Terdakwa agar Terdakwa bandingkan dengan Saksi-1.

28. Bahwa setelah itu Saksi-3 pernah memaksa untuk datang kerumah karena Terdakwa tidak mau diantar pulang namun saat tiba dirumah Saksi-3 belum sempat turun dari mobil sudah melihat suami Terdakwa sehingga memutuskan untuk pulang.

29. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa diajak ke Hotel Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali dan saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 selalu mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa.



30. Bahwa setiap Terdakwa tidak mau diajak ke hotel, Saksi-3 selalu meminta Terdakwa untuk melakukan oral sex di dalam mobil Toyota fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB yang terparkir di dipinggir jalan Universitas Pancasila sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa diminta untuk menelan spermanya, Terdakwa melakukan oral sex dengan Saksi-3 lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali.

31. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 suami Terdakwa yaitu Saksi-1 mengatakan "udahlah dikurangin kegiatannya inget anak-anak kok selalu pulang sore gausah lembur-lembur", lalu Terdakwa menangis dan meminta maaf.

32. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa diajak pulang bersama dengan Saksi-3 dalam perjalanan Saksi-3 mengarahkan mobilnya ke Hotel Xxxxx, namun Terdakwa marah dan menolak sehingga tidak jadi, setelah itu Saksi-3 menawarkan mengantarkan Terdakwa belanja bulanan di Indo Grosir Xxxxx.

33. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saat di parkir di Indo Grosir Xxxxx Saksi-3 memaksa Terdakwa untuk melakukan oral sex dan mengeluarkan spermanya dimulut serta memaksa Terdakwa untuk menelan.

34. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.10 WIB setelah pulang kantor Terdakwa diajak ke Xxxxx, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-3 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi-3 diatas sambil menaik turunkan pantatnya lebih kurang selama ± 1 (satu) jam dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang.

35. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketika sedang tiduran dikasur bersama suami sambil mendengarkan ceramah Emha Ainun Najip via Youtube menggunakan handphone Terdakwa tertidur, ada pesen masuk via aplikasi chat SIGNAL "banget yang", lalu suami Terdakwa (Saksi-1) memeriksa handphone Terdakwa diluar kamar.

Hal 45 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



36. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 saat tertidur ada chat masuk kemudian Terdakwa menangis sambil menceritakan semua perlakuan yang telah Terdakwa perbuat dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 memberitahu semua keluarga Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

37. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, Terdakwa merasa terpaksa karena takut Saksi-3 marah kepada Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa bingung dan setiap sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu diberikan air putih dan Saksi-3 selalu membawa air putih baik di dalam mobil atau didalam kamar.

38. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, Terdakwa merasakan orgasme saat Saksi-3 menjilat kemaluan Terdakwa, namun saat kemaluan Saksi-3 berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak merasakan orgasme, hanya berpura-pura agar cepat selesai karena setiap berhubungan badan Saksi-3 selalu menanyakan apakah Terdakwa sudah orgasme atau belum.

39. Bahwa apabila Terdakwa tidak mengaku sudah orgasme maka Saksi-3 tidak akan berhenti melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

40. Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi-3 pernah memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Juli 2021 (tanggal lupa), 2 (dua) buah BH merk Felancy warna hitam dan cream namun sudah Terdakwa buang.

41. Bahwa Saksi-2 pernah memberikan 2 (dua) buah tas merk eiger warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah dompet merk eiger warna biru, serta sering membawakan makanan untuk anak-anak dirumah, sedangkan Terdakwa pernah memberikan barang berupa kaos olahraga, celana olahraga, sepatu olahraga, dan sandal slop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa Terdakwa mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena dirayu, diberikan perhatian berlebih, dipuji, dan menjanjikan akan menceraikan istrinya dan menikahi Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab tidak akan menceraikan suami Terdakwa.

43. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi-1 selaku suami Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 ke Xxxxx guna proses hukum yang berlaku.

44. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

45. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- a) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB.
- b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil.
- c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 5 warna cream metalik milik Xxxxx.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar struk pembelian 3 (tiga) buah tas merk Eiger Export Bodypack di Store Eiger Jl. Xxxxx.
- b) 1 (satu) lembar struk pembayaran melalui Debit ATM BCA.
- e) 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx.
- f) 3 (tiga) lembar Form Daftar Tamu Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx.
- g) 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx.
- h) 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Xxxxx nomor 376/GRJ/ 2004 tanggal 19 November 2004, Suami atas nama Xxxxx dan istri atas nama Xxxxx.
- i) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005

Hal 47 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan kendaraan milik Saksi-3 yang dipergunakan sebagai sarana transportasi sekaligus melakukan oral sex dengan Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 5 warna cream metalik milik Xxxxx, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-3, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar struk pembelian 3 (tiga) buah tas merk Eiger Export Bodypack di Store Eiger Jl. Xxxxx, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang dibeli oleh Saksi-3 dan diberikan kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar struk pembayaran melalui Debit ATM BCA, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan pembayaran sewa kamar di Hotel Xxxxx yang dilakukan oleh Saksi-3, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 48 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx, 3 (tiga) lembar Form Daftar Tamu Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx dan 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan kamar yang disewa Saksi-3 yang kemudian digunakan oleh Saksi-3 dan Terdakwa untuk melakukan pesetubuhan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 376/GRJ/ 2004 tanggal 19 November 2004, Suami atas nama Xxxxx dan istri atas nama Xxxxx dan 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan tali perkawinan yang sah antara Saksi-2 dengan Saksi-3 dan perkawinan tersebut tercatat di kesatuan serta sampai saat ini perkawinan tersebut belum berakhir, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Xxxxx masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx tahun 2005 di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Xxxxx di Xxxxx, selesai ditugaskan di Xxxxx kemudian dipindahtugaskan di Xxxxx, kemudian dipindah tugaskan ke Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

Hal 49 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 26 April 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam ikatan perkawinan, belum ada putusan pengadilan yang memutuskan ikatan perkawinannya

4. Bahwa benar Xxxxx (Saksi-2) kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) sejak tahun 2000 dan menikah pada tanggal 19 November 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Xxxxx Nomor 376/GRJ/2004 tanggal 19 November 2004 dan sah menurut Kesatuan sesuai dengan Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx Nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Januari 2021 di Kesatuan Xxxxx dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 Saksi-3 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa menjawabnya dengan mengucapkan terima kasih, setelah itu Saksi-3 sering mengirim pesan via WhatsApp kepada Terdakwa menggunakan nomor handphone yang tidak dipakai untuk dinas yang Terdakwa simpan a.n. Abang.

7. Bahwa benar dalam komunikasi via WhatsApp Saksi-3 sering memuji Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mendownload aplikasi signal agar bisa tetap berkomunikasi dengan Terdakwa setelah selesai jam dinas.

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 saat ada kegiatan Latbak di Xxxxx Terdakwa diajak untuk berangkat bersama dengan Saksi-2, namun Terdakwa mengajak Xxxxx (Saksi-4) dan Xxxxx (Saksi-5) dan setelah latihan menembak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-3 makan siang di Xxxxx dan sejak saat itu Saksi-3 sering bercerita kepada Terdakwa tentang masalah pribadi serta Terdakwa sering diantar pulang oleh Saksi-3 menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol. B Xxxxx EJB milik Saksi-2.

Hal 50 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



9. Bahwa benar pada 3 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar pulang menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol. B Xxxxx EJB milik Saksi-3, namun dalam perjalanan Saksi-3 mengarahkan mobil ke daerah Xxxxx dan berhenti di Hotel Xxxxx.

10. Bahwa benar Saksi-3 menyewa kamar Nomor 236 tipe standart dengan 1 tempat tidur dan kamar tanpa merokok yang disewa sebesar Rp421.709,00 (empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) atas nama Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Saksi-3 memeluk Terdakwa dari depan kemudian mencium bibir dan membuka baju serta BH Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meraba dan mencium payudara Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Terdakwa dibawah setelah itu Saksi-2 menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama ± 1 (satu) jam dan Saksi-3 mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa dan persetubuhan ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 Saksi-3 memesan kamar di Hotel Xxxxx dan di tempat ini Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian setelah selesai Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 dimana setelah sampai dirumah kemaluan Terdakwa mengeluarkan darah karena terlalu banyak berhubungan badan dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa, Saksi-1 bersama anak-anak berangkat ke Xxxxx karena orang tua Terdakwa meninggal dunia, kemudian pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi-3 menjemput Terdakwa ke Madiun Jawa Timur untuk kembali ke Jakarta dimana Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api Brawijaya Priority dan di kereta api tersebut Terdakwa melakukan onani/memainkan penis Saksi-3 sampai mengeluarkan spermanya.

Hal 51 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx dan apabila Terdakwa tidak bersedia diajak ke Hotel, Saksi-3 selalu meminta oral sex kepada Terdakwa di dalam mobil Toyota fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Chek In di Hotel Xxxxx dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali antara lain:

- a. Pada tanggal 12 Juli 2021 dikamar nomor 709 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 15 Juli 2021 dikamar nomor 702 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Juli 2021 dikamar nomor 702 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 3 Agustus 2021 dikamar nomor 730 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.10 WIB setelah pulang kantor Terdakwa diajak Saksi-3 ke Xxxxx, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-3 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi-3 diatas sambil menaikturunkan pantatnya lebih kurang selama ± 1 (satu) jam dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa tiduran dikasur bersama Saksi-1 ada pesan masuk via aplikasi chat SIGNAL "banget yang", lalu suami Terdakwa (Saksi-1) memeriksa handphone Terdakwa diluar kamar, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 saat tertidur ada chat masuk kemudian Terdakwa menangis sambil menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 memberitahu semua keluarga Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Hal 52 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar selama menjalin hubungan Saksi-3 pernah memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Juli 2021, 2 (dua) buah BH merk Felancy warna hitam dan cream, 2 (dua) buah tas merk eiger warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah dompet merk eiger warna biru serta sering membawakan makanan untuk anak-anak Terdakwa dirumah sedangkan Terdakwa pernah memberikan barang berupa kaos olah raga, celana olahraga, sepatu olah raga dan sandal slop.

18. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui secara pasti status Saksi-3 sebagai suami sah dari Saksi-2 karena Terdakwa dan Saksi-3 berdinis di kesatuan yang sama, sedangkan Terdakwa sendiri berstatus sebagai istri yang sah dari Saksi-1.

20. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi-1 selaku suami Terdakwa melaporkan dan mengajukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 ke Xxxxx untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Saksi-2 selaku istri sah Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx menuntut agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai laporan Polisi Nomor LP-45/A-42/VIII/2021/Idik tanggal 14 Oktober 2021 dan Surat Pengaduan bulan Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif yaitu Pertama 281 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau

Kedua:

Unsur kesatu : "Seorang wanita yang telah kawin"

Unsur kedua : "melakukan zina"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan alternatif kedua.

Hal 54 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang wanita yang telah kawin"

Bahwa arti kata wanita sama dengan perempuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Kemudian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "seorang wanita telah nikah" adalah seseorang wanita yang telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan seorang pria. Dan Seorang wanita telah nikah dalam pasal ini menunjuk pada seseorang sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan seseorang ini tidak lepas dari pengertian barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx tahun 2005 di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Xxxxx di Xxxxx, selesai ditugaskan di Xxxxx kemudian dipindahtugaskan di Xxxxx, kemudian dipindah tugaskan ke Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan Pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

Hal 55 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin wanita dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin wanita, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita atau seorang wanita sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

3. Bahwa benar Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 26 April 2007 sesuai Kutuipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx.

4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam ikatan perkawinan, belum ada putusan pengadilan yang memutuskan ikatan perkawinannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "seorang wanita" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "melakukan zina"

Pengertian "perzinaan" atau "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Sedangkan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk kedalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak menjadi persoalan, yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin/menikah saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana "zina" atas pengaduan wanita atau pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Namun demikian, baik Pelaku maupun pelaku peserta sama-sama dipidana karena sebagai petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 56 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Januari 2021 di Kesatuan Xxxxx dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 Saksi-3 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri melalui pesan WhatsApp dan Terdakwa menjawabnya dengan mengucapkan terima kasih, setelah itu Saksi-3 sering mengirim pesan via WhatsApp kepada Terdakwa menggunakan nomor handphone yang tidak dipakai untuk dinas yang Terdakwa simpan a.n. Abang.
3. Bahwa benar dalam komunikasi via WhatsApp Saksi-3 sering memuji Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mendownload aplikasi signal agar bisa tetap berkomunikasi dengan Terdakwa setelah selesai jam dinas.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 saat ada kegiatan Latbak di Xxxxx Terdakwa diajak untuk berangkat bersama dengan Saksi-2, namun Terdakwa mengajak Xxxxx (Saksi-4) dan Xxxxx (Saksi-5) dan setelah latihan menembak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-3 makan siang di Xxxxx dan sejak saat itu Saksi-3 sering bercerita kepada Terdakwa tentang masalah pribadi serta Terdakwa sering diantar pulang oleh Saksi-3 menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol. B Xxxxx EJB milik Saksi-2.
5. Bahwa benar pada 3 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar pulang menggunakan mobil Fortuner warna Hitam Nopol. B Xxxxx EJB milik Saksi-3, namun dalam perjalanan Saksi-3 mengarahkan mobil ke daerah Margonda Depok dan berhenti di Hotel Xxxxx.

Hal 57 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Saksi-3 menyewa kamar Nomor 236 tipe standart dengan 1 tempat tidur dan kamar tanpa merokok yang disewa sebesar Rp421.709,00 (empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) atas nama Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan didalam kamar Saksi-3 memeluk Terdakwa dari depan kemudian mencium bibir dan membuka baju serta BH Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meraba dan mencium payudara Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Terdakwa dibawah setelah itu Saksi-2 menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama ± 1 (satu) jam dan Saksi-3 mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa dan persetubuhan ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 Saksi-3 memesan kamar di Hotel Xxxxx dan di tempat ini Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian setelah selesai Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 dimana setelah sampai dirumah kemaluan Terdakwa mengeluarkan darah karena terlalu banyak berhubungan badan dengan Saksi-3.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa, Saksi-1 bersama anak-anak berangkat ke Xxxxx karena orang tua Terdakwa meninggal dunia, kemudian pada tanggal 27 Juni 2021 Saksi-3 menjemput Terdakwa ke Xxxxx untuk kembali ke Jakarta dimana Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api Brawijaya Priority dan di kereta api tersebut Terdakwa melakukan onani/memainkan penis Saksi-3 sampai mengeluarkan spermanya.

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx dan apabila Terdakwa tidak bersedia diajak ke Hotel, Saksi-3 selalu meminta oral sex kepada Terdakwa di dalam mobil Toyota fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB.

Hal 58 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Chek In di Hotel Xxxxx dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali antara lain:

- a. Pada tanggal 12 Juli 2021 dikamar nomor 709 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 15 Juli 2021 dikamar nomor 702 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Juli 2021 dikamar nomor 702 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 3 Agustus 2021 dikamar nomor 730 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.10 WIB setelah pulang kantor Terdakwa diajak Saksi-3 ke Xxxxx, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-3 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi-3 diatas sambil menaikturunkan pantatnya lebih kurang selama ± 1 (satu) jam dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.

12. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa tiduran dikasur bersama Saksi-1 ada pesan masuk via aplikasi chat SIGNAL "banget yang", lalu suami Terdakwa (Saksi-1) memeriksa handphone Terdakwa diluar kamar, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 saat tertidur ada chat masuk kemudian Terdakwa menangis sambil menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 memberitahu semua keluarga Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Hal 59 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



13. Bahwa benar selama menjalin hubungan Saksi-3 pernah memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Juli 2021, 2 (dua) buah BH merk Felancy warna hitam dan cream, 2 (dua) buah tas merk eiger warna hitam dan hijau, 1 (satu) buah dompet merk eiger warna biru serta sering membawakan makanan untuk anak-anak Terdakwa dirumah sedangkan Terdakwa pernah memberikan barang berupa kaos olah raga, celana olahraga, sepatu olah raga dan sandal slop.

14. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui secara pasti status Saksi-3 sebagai suami sah dari Saksi-2 karena Terdakwa dan Saksi-3 berdinis di kesatuan yang sama, sedangkan Terdakwa sendiri berstatus sebagai istri yang sah dari Saksi-1.

16. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi-1 selaku suami Terdakwa melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 ke Xxxxx untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar Saksi-2 selaku istri sah Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx menuntut agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai laporan Polisi Nomor LP-45/A-42/VIII/2021/Idik tanggal 14 Oktober 2021 dan Surat Pengaduan bulan Agustus 2021.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 pada tanggal 3 Juni 2021 di Hotel Fave Margonda Depok dimana persetubuhan tersebut diulangi lagi di Hotel Xxxxx, Hotel Xxxxx dimana Terdakwa mengetahui dengan pasti status Saksi-3 sudah memiliki istri yang sah yaitu Saksi-2 sedangkan Terdakwa sendiri masih berstatus memiliki suami yaitu Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " melakukan zina" telah terpenuhi.

Hal 60 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Seorang wanita yang telah kawin melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain, Terdakwa menyadari persetubuhan yang dilakukannya dengan Saksi-3 selaku suami sah dari Saksi-2 merupakan perbuatan sangat tercela, padahal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mampu menjadi contoh bagi lingkungannya.

Hal 61 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 secara berulang kali padahal diketahui Saksi-3 merupakan suami sah dari Saksi-2 sedangkan Terdakwa sendiri juga telah mempunyai seorang suami yang sah.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan Saksi-2 dan telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-2 yang sebelumnya berjalan harmonis, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan, Terdakwa menyadari Saksi-3 sudah berkeluarga dan terikat perkawinan, perbuatan Terdakwa membuat hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi karena terjalannya komunikasi dengan Saksi-3 dimana Terdakwa sering menceritakan permasalahan rumah tangganya Saksi-3 demikian juga Terdakwa juga menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada Terdakwa dimana hubungan ini semakin dekat karena Terdakwa dan Saksi-3 berdinis di kesatuan yang sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:



1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Hal 63 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



- 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serma dengan jabatan Baurminada Kapor Satlap Balakada, dimana dengan status kepangkatan dan jabatan Terdakwa seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menjadi prajurit yang dapat menjadi panutan bagi bawahannya serta menjaga kehidupan rumah tangga sesama prajurit TNI dan bukan merusaknya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.
 - 2) Bahwa terlepas dari siapa yang berinisiatif lebih dulu dalam menjalin hubungan asmara pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi-3 telah berulang kali melakukan persetubuhan yang didasari perasaan suka sama suka.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih memiliki suami dan mengetahui Saksi-3 merupakan suami sah dari Saksi-2 yang telah diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama berdinis di kesatuan yang sama, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3.
 - 2) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan bahkan perbuatan Terdakwa membuat rusaknya hubungan rumah tangga antara Saksi-2 dengan Saksi-3 dan rumah tangga Terdakwa sendiri, perbuatan ini diancam pidana penjara yang relatif berat karena dilakukan terhadap sesama keluarga besar TNI.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Hal 64 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan dengan berada di eksatuan yang sama dengan menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3 sampai dengan melakukan persetubuhan secara berulang kali di Hotel, perbuatan Terdakwa nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI Xxxxx di masyarakat dan dapat mengganggu pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila tangan dengan Saksi-3 di hotel padahal mengetahui dengan pasti bahwa Saksi-3 merupakan suami dari Saksi-2 dan Saksi-3 merupakan atasan Terdakwa sendiri yang berdinis di kesatuan yang sama dengan Terdakwa menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI dan tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di kesatuan.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI Xxxxx sejak tahun 2005 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinis di lingkungan TNI Xxxxx dan Terdakwa mengetahui konsekuensi menjalin hubungan asmara dengan sesama keluarga besar TNI dapat berakibat pemberhentian dari dinas keprajuritan oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Hal 65 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga antara Saksi-2 dengan Saksi-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal 66 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hekekat, akibat perbuatan dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat karena didasarkan pada Dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP sedangkan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan daripada tuntutan Oditur Militer, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB.

b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil.

Barang bukti huruf a dan b oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut disita penyidik dari Xxxxx (Saksi-2), maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.

c. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna cream metalik milik Xxxxx

Barang bukti huruf c oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara yang lain yaitu perkara Xxxxx (Saksi-3), maka perlu ditentukan statusnya masih dipergunakan dalam perkara yang lain.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar struk pembelian 3 (tiga) buah tas merk Eiger Export Bodypack di Store Eiger Jl. Xxxxx.

Hal 67 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar struk pembayaran melalui Debit ATM BCA.
- c. 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx.
- d. 3 (tiga) lembar Form Daftar Tamu Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx.
- e. 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx.

Barang bukti huruf a s.d e oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dan hanya merupakan fotocopy dan *print out* saja, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f. 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan nomor 376/GRJ/ 2004 tanggal 19 November 2004, Suami atas nama Xxxxx dan istri atas nama Xxxxx.
- g. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005

Barang bukti huruf f s.d g oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari Xxxxx (Saksi-2), maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal 68 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Fortuner warna hitam Nopol B Xxxxx EJB.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak mobil.
Angka 1 dan 2 dikembalikan kepada Xxxxx (Saksi-2)
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna cream metalik milik Xxxxx.

Angka 3 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar struk pembelian 3 (tiga) buah tas merk Eiger Export Bodypack di Store Eiger Jl. Xxxxx.
- 2) 1 (satu) lembar struk pembayaran melalui Debit ATM BCA.
- 3) 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx.
- 4) 3 (tiga) lembar Form Daftar Tamu Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx.
- 5) 1 (satu) lembar Form Daftar Tamu Xxxxx atas nama Xxxxx.
Angka 1 s.d. 5 tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 6) 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan nomor 376/GRJ/ 2004 tanggal 19 November 2004, Suami atas nama Xxxxx dan istri atas nama Xxxxx.
- 7) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Xxxxx Nomor registrasi 55/VII/P-KS/2005 tanggal 20 Juli 2005.

Angka 6 dan 7 dikembalikan kepada Xxxxx (Saksi-2)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Hal 69 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 1106000130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum H.P. Daulay, S.H. Kapten Chk NRP 2910062941070 dan Aleksander Sitepu, Letnan Dua Chk NRP 21020245320282, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 70 dari 70 hal Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/III/2022